

KONSTITUSIONALISME PEKERJA/BURUH PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN (OUTSOURCING) TERKAIT TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MK NO. 27/PUU-IX/2011

Oleh : Achmad Djunaedi, SH^{*)}

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan secara tegas tujuan negara, yakni salah satunya memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan konstruksi dasar filsafat negara yang menjadi cita-cita pendiri bangsa di tahun 1945. Dalam pasal 27 ayat (2) dirumuskan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal ini merupakan pasal hak asasi yang ditujukan pada setiap warga negara Indonesia dan mengandung dasar etika, khususnya etika kemanusiaan. Oleh sebab itu, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan sekaligus hak konstitusional setiap warga negara.	Begitu juga dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan di ayat (1) bahwa: "<i>Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan</i>". Pemikiran usaha ekonomi yang demikian tidaklah berwatak "<i>free fight liberalism</i>" yang mengusung kompetisi bebas tanpa mempedulikan sisi kebersamaan, kolektivitas, dan perlindungan kaum lemah. Oleh sebab itu, pondasi UUD 1945 telah memberikan kejelasan arah politik-ekonomi bangsa dan negara Indonesia yang semestinya diperkuat melalui kebijakan implementasi di lapangan. Secara empiris, hubungan kerja kontrak dan <i>outsourcing</i> menjadi fenomena paling aktual saat ini. Varian kedua model hubungan ketenagakerjaan ini telah dilakukan sejak lama meskipun aturan tentang itu belumlah cukup lengkap diatur, utamanya menyangkut aspek-aspek perlindungan terhadap buruh sebagai kaum yang berposisi lebih lemah. Proses transformasi politik yang terjadi pada tahun 1998, membawa dampak besar terhadap konstitusionalitas bangsa Indonesia.
---	--

^{*)} Direktorat Pengupahan dan Jamsos, Kemnakertrans.

Juan J. Linz dan Alfred Stepan mengungkapkan bahwa konsolidasi demokrasi bukan hanya mempersyaratkan dilangsungkannya pemilu yang bebas dan berjalannya mekanisme pasar. Salah satu syaratnya ialah adanya masyarakat sipil yang otonom dan diberikan jaminan-jaminan hukum untuk berorganisasi dan menyatakan pendapat.¹

Transformasi politik yang terjadi membawa pengaruh di bidang ketenagakerjaan. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan mengalami reformasi dengan dibentuknya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU No. 13 Tahun 2003 disamping untuk mencabut ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman, dimaksudkan juga untuk menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan dimulainya era reformasi tahun 1998.

Namun ketika praktek demokrasi telah mengalami perkembangan, masih sering dijumpai tuntutan masyarakat, utamanya yang tidak puas terhadap kerja kontrak dan *outsourcing* tersebut. Contoh yang paling faktual adalah upaya sekelompok buruh menyisir perusahaan-perusahaan di kawasan industri yang memaksa membuat pernyataan mengangkat pekerja *outsourcing* menjadi pekerja tetap.

Namun demikian Harold Crouch memberikan pujian terhadap perkembangan politik Indonesia, yang mengatakan*Indonesia's political system still fell short of ideal democratic standards but it progress towards democratization had been enormous.*²

Dalam konstelasi demikian, kemudian mengkonklusikan tuntutan masyarakat terhadap kontrak dan *outsourcing* sebagai sebuah persengketaan yang memerlukan kepastian hukum. Sehingga payung hukum yang menjamin semua persengketaan didalam pelaksanaan kontrak dan *outsourcing* bisa diselesaikan dengan sebaik dan seadil mungkin menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.

Peranan lembaga yudikatif menjadi sentral ketika terjadi permasalahan hukum antara pengusaha dan pekerja. Karena salah satu tuntutan reformasi adalah terciptanya negara hukum yang demokratis, di mana menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Jika ada permasalahan maka keputusan hukumlah yang menjadi pedoman tertinggi yang harus dijalankan.

¹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 372

² Harold Crouch, *Indonesia, Democratization and the Threat of Disintegration*, Southeast Asian Affairs, 2000 Dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 356

Koffi A. Annan mengatakan : *"Setiap negara, memiliki kepentingan dalam melakukan memelihara suatu tatanan internasional untuk sesuatu yang lebih baik, berdasarkan pada kenyataan maupun pada prinsip-prinsip umum hukum yaitu persamaan hak dan kedudukan antara pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat"*.³ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa tatanan internasional sangat berpengaruh terhadap terjadinya reformasi politik di suatu negara termasuk Indonesia.

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hal ini senada dengan fungsi pengadilan untuk memecahkan sengketa ditengah masyarakat,*Court, as we have stressed, are equipped to handle a normal flow of trouble cases. They must also be equipped to assimilate and bring about change, at least in a gradual manner.*⁴

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, didasarkan kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan bukan kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Pengujian ini dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66.

Dengan adanya ketentuan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebabkan hilangnya hak-hak, tunjangan-tunjangan kerja, jaminan-jaminan kerja dan sosial yang biasanya dinikmati oleh mereka yang mempunyai status sebagai buruh/pekerja tetap, yang dengan demikian amat potensial menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh/pekerja Indonesia dan karenanya buruh/pekerja merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia, pada akhirnya juga akan menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya.

Dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada

³ Kofi A. Annan, *Global Values The United Nations and the Rule of Law in the 21st Century*, Institute Of Southeast Asian Studies, Singapore, 2000 dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 3, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 242

⁴ Lawrence M. Friedman, *Legal Rules and the Process of Social Change*, W.W. Norton and Company, New York, 1967 dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 3, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 346

perusahaan lain (*outsourcing*) sebagaimana juga diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, buruh/pekerja dilihat semata-mata sebagai komoditas atau barang dagangan, di sebuah pasar tenaga kerja. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dan Pasal 28D ayat (2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Dengan hilangnya hak-hak, tunjangan-tunjangan kerja, jaminan-jaminan kerja dan sosial yang biasanya dinikmati oleh mereka yang mempunyai status sebagai buruh/pekerja tetap, secara tidak langsung Negara telah melanggar hak-hak asasi manusia yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya didengungkan oleh sebagian besar Negara-negara di dunia berupa hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Padahal pemerintah tampaknya siap untuk mengadopsi beberapa jenis kebijakan hak asasi manusia, meskipun fakta bahwa banyak dicurigai ketulusan pemerintah.⁵

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada

perjanjian pemborongan pekerjaan sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ketentuan dimaksud tidak diatur dalam pasal 66 yang menyebutkan dalam perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh, perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Persamaan hak antara pekerja tetap pada pekerja *outsourcing* hanya dikenal dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, namun dalam perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh tidak mengatur ketentuan dimaksud.

Setelah pengujian (*judicial review*) atas Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, hak asasi yang dijamin dalam konstitusi semakin dikuatkan sehingga setiap orang yang bekerja di perusahaan pemborongan maupun penyedia jasa pekerja/buruh terjamin kelangsungan kerjanya.

⁵ Todung Mulya Lubis, *In search of Human Right: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Berkeley, California, 1990 Dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 2, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 211

Dengan adanya *judicial review* ini maka hak-hak masyarakat yang hilang dapat dikembalikan melalui sebuah proses peradilan *fair*, sehingga benturan-benturan kepentingan bisa diselesaikan dengan seadil-adil berdasarkan amanat konstitusi.

The notions of checks and balance, separation of power, independence of the judiciary, due process of law and judicial review, wich are vital foundations of rechstaat.

⁶

Dalam pertimbangannya, untuk menghindari perusahaan melakukan eksploitasi pekerja/buruh hanya untuk kepentingan keuntungan bisnis tanpa memperhatikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, dan untuk meminimalisasi hilangnya hak-hak konstitusional para pekerja *outsourcing*, Mahkamah perlu menentukan perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja/buruh.

Mahkamah Konstitusi menilai untuk melindungi hak-hak para pekerja yang perusahaannya diambil alih oleh perusahaan lain, hak-hak dari pekerja/buruh dari perusahaan yang diambil alih tetap dilindungi. Pengalihan perlindungan pekerja/buruh diterapkan untuk melindungi para pekerja/buruh *outsourcing* dari kesewenangwenangan pihak pemberi kerja/pengusaha.

Dengan menerapkan prinsip pengalihan perlindungan, ketika perusahaan pemberi kerja tidak lagi memberikan pekerjaan borongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh kepada suatu perusahaan *outsourcing* yang lama dan memberikan pekerjaan tersebut kepada perusahaan *outsourcing* yang baru, maka selama pekerjaan yang diperintahkan untuk dikerjakan masih ada dan berlanjut, perusahaan penyedia jasa baru tersebut harus melanjutkan kontrak kerja yang telah ada sebelumnya, tanpa mengubah ketentuan yang ada dalam kontrak, tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, kecuali perubahan untuk meningkatkan keuntungan bagi pekerja/buruh karena bertambahnya pengalaman dan masa kerjanya.

Mahkamah Konstitusi selanjutnya menyatakan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) ayat (6), ayat (8), ayat (9) serta Pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, ayat (3), serta ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 (*'conditionally unconstitutional'*). Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

⁶ *Ibid*

Mahkamah Konstitusi menilai Frasa "...perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "...perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menempatkan diri sebagai lembaga penafsir Undang-Undang dan mempunyai kewenangan untuk membuat norma perundang-undangan.

B. Masalah Pokok

1. Bagaimana Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kerja Kontrak dan *Outsourcing*?
2. Apa Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011?

BAB II PEMBAHASAN

A. Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Sengketa *Outsourcing*.

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yang mempunyai fungsi besar sebagai *the guardian and the interpreter of constitution* (penjaga dan penafsir konstitusi). Mahkamah Konstitusi bukanlah penafsir undang-undang atau tidak berwenang menafsirkan bunyi dan mengartikan lain dari bunyi undang-undang. Namun dengan amar putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi bertindak bukan hanya sebagai penafsir Undang-Undang Dasar saja tetapi juga penafsir undang-undang.

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *negatif legislator*. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menghapus atau menghilangkan norma suatu undang-undang jika memang bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi bukanlah pembuat norma, karena yang berfungsi sebagai legislator atau yang berhak membuat norma perundang-undangan adalah DPR dan/atau Pemerintah.

Mahkamah Konstitusi memang diberi kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan kontrol dan *review* terhadap suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR atau Pemerintah, namun Mahkamah Konstitusi tidak berhak membuat norma undang-undang atau merumuskan redaksional kalimat norma pengganti yang dinyatakan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Melangkahi sistem dan kerja seperti ini, berarti melangkahi kerja DPR dan Presiden yang berarti mencederai *system checks and balances* yang seharusnya dijunjung tinggi dalam ranah ketatanegaraan.

Menurut teori dasarnya hakim hanya boleh menerapkan undang-undang, tidak boleh menilai undang-undang. Setiap undang-undang yang sudah disahkan berlaku untuk umum dianggap sudah bersifat final dan mencerminkan kehendak mayoritas rakyat yang berdaulat sebagaimana terwakili dalam keanggotaan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pembentuk undang-undang bersama dengan pemerintah.⁷

Terobosan cemerlang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi telah menyelamatkan hak-hak konstitusional banyak warga negara yang kehilangan hak pilihnya pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden sangat menyentuh rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan soko guru ilmu hukum Indonesia Satjipto Rahardjo dengan aliran progresifnya. Kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang. Menurut Richard A. Posner mengatakan bahwa *A number of scholar believe that interpretation is the path to saving the law's objectivity.*⁸

Menurut Satjipto Rahardjo rangkaian permasalahan dalam dunia pengembangan hukum di Indonesia sudah luar biasa dan sudah sedemikian gawatnya. Penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan cara-cara ber hukum yang biasa dan konvensional. Oleh karena itu diperlukan cara hukum yang luar biasa pula. Salah satu cara ber hukum luar biasa yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo untuk menghadapi kemelut dalam dunia penegakan hukum adalah suatu tipe penegakan hukum progresif.⁹

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum progresif dilakukan penuh dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹⁰ Pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah berbuah dikuatkannya hak konstitusional warga negara yang menjadi pekerja/buruh *outsourcing* yang bekerja pada suatu perusahaan.

⁷ Jimly Assididqi, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hal. 45

⁸ Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 276

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sosiologis Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009, hal. xi

¹⁰ Ibid, xiii

Pola putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat sesuai dengan pola sistem hukum common law, dengan lebih mengedepankan rasa keadilan di tengah masyarakat tanpa terpaku pada teks yang dianut oleh positivis hukum. Menurut Richard A. Posner : *"Statutory concepts must be justified by demonstrating their provenance in statutory texts, so common law concepts must be justified by demonstrating their provenance in sound public policy"*. (konsep hukum dibenarkan dengan menunjukkan sumber mereka dalam teks-teks hukum, karena dalam konsep sistem hukum common law akan dibenarkan dengan menunjukkan sumber mereka dalam kebijakan publik).¹¹

Pola putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat sesuai dengan pola sistem hukum common law, dengan lebih mengedepankan rasa keadilan di tengah masyarakat tanpa terpaku pada teks yang dianut oleh positivis hukum. Menurut Richard A. Posner : *"Statutory concepts must be justified by demonstrating their provenance in statutory texts, so common law concepts must be justified by demonstrating their provenance in sound public policy"*. (konsep hukum dibenarkan dengan menunjukkan sumber mereka dalam teks-teks hukum, karena dalam konsep sistem hukum common law akan dibenarkan dengan menunjukkan sumber mereka dalam kebijakan publik).¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sekaligus merupakan kemenangan demokrasi dan wujud penguatan Hak Asasi Manusia (HAM), karena apabila tidak adanya putusan tersebut, pekerja/buruh tidak mendapat jaminan kelangsungan kerja, sehingga selalu menjadi pihak yang terpinggirkan pada waktu bekerja. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga wujud bahwa Indonesia di samping negara demokrasi, juga negara berdasarkan hukum. Ternyata implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga berjalan dengan baik, sehingga akhirnya pada tanggal 14 November 2012, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut mempertajam teknis pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, yang selama ini tidak mendapat pengaturan, antara lain:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut mempertajam teknis pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, yang selama ini tidak mendapat pengaturan, antara lain:

¹¹ *Op. Cit.*, Richard A. Posner, dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 278

¹² *Op. Cit.*, Richard A. Posner, dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 278

1. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan a. Alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan, tidak lagi dibuat oleh masing-masing perusahaan tapi oleh asosiasi sektor usaha masing-masing perusahaan, artinya alur kegiatan sebagai ukuran untuk menentukan jenis pekerjaan sebagai pekerjaan pokok atau bukan, dibuat oleh asosiasi sektor usaha, yang memungkinkan pembuatan alur tersebut obyektif dan representatif; b. Jenis pekerjaan yang akan diborongkan harus dilaporkan ke dinas tenaga kerja kabupaten/kota untuk mendapat bukti pendaftaran, apabila memborongkan tapi tidak mendapat bukti pendaftaran dari dinas tenaga kerja, maka hubungan kerja menjadi beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan; 2. Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh a. Kegiatan jasa penunjang yang boleh diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh hanya dibatasi pada 5 (lima) jenis pekerjaan yaitu: 1) usaha pelayanan kebersihan (<i>cleaning service</i>); 2) usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (<i>catering</i>); 3) usaha tenaga pengaman (<i>security/satuan pengamanan</i>);	4) usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. b. Perjanjian kerja harus memuat klausul penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; c. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh untuk mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dari dinas tenaga kerja kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. Jika perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap melaksanakan pekerjaan, maka dinas tenaga kerja provinsi mencabut izin operasional. d. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT); Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus mendapat izin operasional dari dinas tenaga kerja provinsi untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama;
--	---

e. Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya yang didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu yang objek kerjanya tetap ada, sekurang-kurangnya harus memuat: 1) jaminan kelangsungan bekerja; 2) jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan 3) jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor 19 Tahun 2012, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut mendorong terciptanya manfaat atas terselenggaranya jaminan kelangsungan kerja dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh <i>outsourcing</i>, yang mengancam hak konstitusional warga negara Indonesia. Dengan demikian, telah tercapai juga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. B. Akibat-Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011	Peranan Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak konstitusional warga negara berwujud dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 inilah yang dianggap perlu untuk dianalisis karena merupakan suatu terobosan dari Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana hak tersebut dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang sebelumnya tidak didapatkan karena berlakunya Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, yaitu pengujian atas Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka warga negara Indonesia tidak perlu resah lagi untuk menjadi pekerja/buruh <i>outsourcing</i>. Menurut sifatnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 bersifat <i>Konstitutif</i>. Putusan <i>Konstitutif</i> adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan atau menimbulkan keadaan hukum baru.¹³
--	--

¹³ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 184

Menimbulkan keadaan hukum baru yakni dengan memberikan syarat-syarat tertentu bagi pasal Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar bisa dikatakan konstitusional dan memiliki kekuatan mengikat.

Dengan adanya putusan ini, telah mengembalikan hak-hak konstitusi warga negara yang kehilangan hak-haknya untuk mendapat jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hasil uji materi Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan isi Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan penafsiran atas ketentuan serta memberi norma baru. Terkait permohonan uji materi di atas, Mahkamah Konstitusi memberi norma baru sebagaimana terurai pada butir 3 (tiga) amar putusan.

Bila membaca secara cermat amar dan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, tampaknya pertimbangan lebih lugas dan tegas daripada amar putusan. Untuk memahami maksud dari amar putusan itu, pembaca dituntut melakukan penafsiran. Dalam sistem peradilan, bagian putusan yang bisa dieksekusi adalah amar putusan.

Hal-hal yang dikemukakan di dalam pertimbangan bila tidak diuraikan secara tegas di dalam amar putusan, maka uraian pertimbangan itu bukan bagian yang dapat dieksekusi.

Karena itu, amar putusan pengadilan harus final dan terbebas dari tafsir. Segala sesuatu terkait dengan penafsiran diuraikan di dalam pertimbangan hukum. Berikut ini salah satu pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang tegas tetapi tidak disebut secara eksplisit di dalam amar.

“Dengan menerapkan pengalihan perlindungan.... Masa kerja yang telah dilalui para pekerja *outsourcing* tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, sehingga pekerja *outsourcing* dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja secara layak dan proporsional.”

Dalam kaitan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, Kemenakertrans RI, dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain menafsirkan sebagai berikut :

a. Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya *tidak memuat* adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada(sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa

pekerja/buruh dengan pekerja/buruh <i>harus</i> didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT); b. Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya <i>memuat</i> syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya <i>dapat</i> didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Meskipun Mahkamah Konstitusi memberi norma baru bagi kepentingan perlindungan pekerja/buruh <i>outsourcing</i>, Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan kapan putusan No. 27/PUU-IX2011 mulai berlaku. Maka, tidak salah menyatakan putusan itu mengikat sejak diucapkan. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku surut. Konsekuensinya, perbuatan hukum perihal PKWT dalam <i>outsourcing</i> yang sudah dibuat sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan tidak bisa dikualifikasi tidak sah atau batal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.	Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak ada bentuk dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan syarat tertentu untuk dikatakan sebuah undang-undang itu <i>konstitusional</i> atau <i>inkonstitusional</i>. Adapun bentuk-bentuk putusan itu ialah: Pasal 57 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.¹⁴
--	---

¹⁴ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung¹⁵, yang mana putusan ini nantinya menjadi sumber hukum berupa yurisprudensi bagi permasalahan yang sama dikemudian hari serta menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sudikno Mertokusumo memasukkan Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum. Menurutnya Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau ter hukum. Putusan berisi kaedah hukum : putusan adalah hukum. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan berlaku untuk dilaksanakan sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Setelah dilaksanakan putusan pengadilan itu hanyalah merupakan sumber hukum.¹⁶ Dengan dilakukannya *judicial review* terhadap Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjadi sebuah bukti bahwa pihak legislatif kurang cermat

memperhatikan hak-hak konstitusional rakyat dalam membuat sebuah aturan undang-undang dan sekaligus masukan bagi pihak DPR yang memiliki kewenangan legislasi agar dalam melahirkan sebuah undang-undang harus memperhatikan hak-hak konstitusi warga negara. *The constitution is superior to any ordinary act of the legislatur.*¹⁷

Hal ini sependapat dengan yang dikatakan oleh Guru Besar ilmu hukum Universitas Indonesia yakni Hikmanto Juawana, sebagai alat politik hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan kerap digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, memberangkus gerakan oposisi, mengekang kebebasan berpendapat dan berserikat. Problem lain adalah terlalu dominannya proses pembentukan undang-undang dengan cara *top down*. Dalam proses seperti ini tidak jarang muncul jurang antara nilai yang dianut penguasa dan nilai yang dianut masyarakat. Sementara proses pembentukan peundang-undangan dengan cara *bottom up* dimana masyarakat menentukan nilai dan pemerintah menerjemahkan nilai tersebut dalam bentuk perundang-undangan jarang digunakan.¹⁸ Ada tiga alasan utama mengapa cara *top down* yang lebih mendapat tempat.

¹⁵ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 112

¹⁷ William H. Rehnquist, *The Supreme Court How it was, How it is*, Quill William Morrow New York dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Hal. 17

¹⁸ Hikmanto Juana, *Problem Hukum di Indonesia*, Jurnal Nasional, Jakarta, 2006, hal. 4

Pertama, proses demokrasi di Indonesia belum berjalan sempurna. Akibatnya aspirasi masyarakat mudah direkayasa. *Kedua*, proses *top down* dianggap sebagai proses paling mudah untuk dilakukan mengingat budaya yang berlaku di dalam masyarakat adalah selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada pimpinan. *Ketiga*, masyarakat madani Indonesia belum terbentuk sempurna sehingga memberi peluang bagi pengambil kebijakan untuk melakukan manuver.¹⁹

Sebagai akibat dari perubahan mekanisme dari zaman prareformasi ke era baru di zaman reformasi yang ditandai oleh perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara besar-besaran, maka paradigma berpikir penentu kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan juga harus berubah. Kebijakan-kebijakan negara dan pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya tidak boleh lagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau norma hukum yang lebih tinggi.²⁰

Dalam sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah.

Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsive.²¹

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, gelombang aksi unjuk rasa menolak kerja *outsourcing*, dengan melakukan aksi *sweeping* ke perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja *outsourcing*, kemudian memaksa pihak perusahaan mengangkat pekerja *outsourcing* sebagai pekerja tetap, adalah cerminan dari ketidak-pahaman pekerja/buruh maupun pengusaha terhadap jenis usaha *outsourcing* tersebut. Keberadaan jenis pekerjaan *outsourcing* telah ada sejak zaman kolonial Belanda, bahkan telah mendapat pengaturan sebagaimana diatur dalam pasal 1613 KUH Perdata.

Kendati demikian, putusan tersebut tetap memunculkan persoalan karena dalam praktek penyelesaian status hubungan kerja, masih belum efektif penyelesaiannya. Pekerja *outsourcing* yang dirugikan karena perusahaan pemborong atau perusahaan penyedia jasa tidak memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, masih harus dilakukan proses penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk itu pemerintah daerah melalui dinas ketenagakerjaan setempat, harus secara pro aktif mendata perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh *outsourcing*,

¹⁹ Ibid

²⁰ Op Cit, Jimly Assiddiqi, hal. 56

²¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 373

serta melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut.

Untuk kedepannya, semua permasalahan ketenagakerjaan yang ada harus dicarikan solusi yang tepat sehingga proses transisi politik di Indonesia bisa berjalan lancar, karena perubahan secara mendasar secara keseluruhan adalah hal yang tidak mungkin, diperlukan waktu yang panjang dan perjuangan yang besar, dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Gulliermo O' Donnel berpendapat bahwa perubahan dari otoriter menuju rezim demokratis sebenarnya terdiri dari bukan hanya satu tapi dua transisi: mengarah pertama untuk "instalasi pemerintahan demokratis", dan "konsolidasi demokrasi" atau "fungsi efektif dari rezim demokratis".²²

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah penulis paparkan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 adalah sebuah terobosan dalam dunia hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Untuk bisa mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mana isi dari putusan tersebut belum diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan memberikan syarat tertentu terhadap Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 agar bisa dikatakan konstitusional;

2. Proses pemeriksaan persidangan membuktikan UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia adalah sumber hukum tertinggi (*'the supreme law of the land'*) dan untuk itu Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah lembaga pengawal konstitusi (*'the guardian of the constitution'*) yang bertanggungjawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan. Dengan demikian maka hak-hak konstitusional warga negara yang menjadi pekerja/buruh *outsourcing* tetap terjamin perlindungan hak dan kelangsungan kerjanya.

B. Saran

Adapun saran yang penulis rekomendasi kepada pemerintah maupun legislatif dalam menyikapi problematika *outsourcing* adalah:

²² Timothy R. Scully and Alejandro Ferreiro Y, *Chile Recovers Its Democratic Past: Democratization by Installment*, Journal Of Legislation, Number 2 Volume 18 1992 Dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 113.

1. Sebagai negara hukum Indonesia menjadikan hukum sebagai panglima dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum seyogyanya harus melindungi hak-hak warga negaranya. Dengan adanya permohonan <i>judicial review</i> Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjadi bukti bahwa hukum belum maksimal dalam melindungi hak-hak warga negara, untuk itu kedepannya diperlukannya sebuah aturan-aturan hukum yang betul-betul komprehensif dan lebih berpihak kepada rakyat sehingga tidak terjadi benturan-benturan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.	2. Dengan adanya proses peradilan yang cepat serta menghasilkan sebuah putusan yang sangat menyentuh nilai-nilai keadilan menjadi sebuah contoh bagi lembaga-lembaga peradilan lainnya, yang selama ini dalam menyelesaikan terkesan berbelit dan rumit serta jauh dari nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat. Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan baru di dalam peradilan agar bisa menjawab semua permasalahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Petugas Mediator dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di kabupaten/kota dan provinsi, harus banyak menggunakan <i>diskresinya</i>, agar penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan terkait dengan pelaksanaan aturan <i>outsourcing</i> dapat ditegakkan secara efektif, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tidak menjadi sia-sia.***
--	---

DAFTAR PUSTAKA

- Hikmahanto Juana, *Problem Hukum di Indonesia*, Jurnal Nasional, Jakarta, 2006
- Harold Crouch, Indonesia, *Democratization and the Threat of Disintegration*, Southeast Asian Affairs, 2000
- Jimly Assiddiqi, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010
- Kofi A. Annan, *Global Values The United Nations and the Rule of Law in the 21st Century*, Institute Of Southeast Asian Studies, Singapore, 2000
- Lawrence M. Friedman, *Legal Rules and the Process of Social Change*, W.W. Norton and Company, New York, 1967
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009

Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sosiologis Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008

Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001

Todung Mulya Lubis, *In search of Human Right: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Berkeley, California, 1990

Tomothy R. Scully and Alejandro Ferreiro Y, *Chile Recovers Its Democratic Past: Democratization bay Installment*, Journal Of Legislation, Number 2 Volume 18 1992 Dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001

William H. Rehnquist, *The Supreme Court How it was, How it is*, Quill William Morrow New York dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.